



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 13 /B.X/HK/2013

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN AL-KAUTSAR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 5 (lima) Hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung yang digunakan oleh Yayasan Al-Kautsar sejak Tahun 1992 merupakan tanah eks IFAD yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung tujuan yayasan Al-Kautsar untuk mewujudkan sekolah unggul yang bernafaskan Islam dan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut di atas oleh yayasan Al-Kautsar sampai saat ini berstatus pinjam pakai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/10/B.X/HK/2005;
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung atas aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada di Yayasan Al-Kautsar Nomor : LHA-442/pw.08/3/2009 tanggal 30 Desember 2009 dinyatakan bahwa pemakaian aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 5 (lima) Hektar oleh Yayasan Al-Kautsar dengan status pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa pinjam pakai aset milik Daerah hanya dapat dilakukan kepada Instansi Pemerintah, antar Pemerintah Daerah dan bukan dengan pihak ketiga;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, dan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan tersebut pada huruf a serta pengembangan Yayasan Al-Kautsar kedepan, dipandang perlu menghibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Yayasan Al-Kautsar;
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf d di atas, maka sambil menunggu dilaksanakannya proses hibah atas tanah tersebut sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan kepada Yayasan Al-Kautsar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan: Surat Yayasan Al-Kautsar Nomor : 13/Pb.Y-AK/OT/2012 tanggal 29 Oktober 2012 hal Pengembangan Perguruan Al-Kautsar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN AL-KAUTSAR.**

KESATU : Barang milik Pemerintah Provinsi Lampung masing-masing yaitu:

1. tanah seluas 5 (lima) Hektar beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Rajabasa Bandar Lampung yang saat ini digunakan oleh Yayasan Al-Kautsar;
2. tanah seluas 5 (lima) Hektar (eks HGU PTPN VII) yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk lokasi pembangunan Perguruan Al-Kautsar II;

Diserahkan dan selanjutnya akan dihibahkan kepada Yayasan Al-Kautsar.

KEDUA : Atas penyerahan dan akan dihibahkannya tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Yayasan Al-Kautsar, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Yayasan Al-Kautsar menyerahkan tanah milik Yayasan Al-Kautsar yang terletak di Jalan Pramuka Rajabasa Bandar Lampung seluas 4,3 (empat koma tiga) Hektar sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1207/Rj.B kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Sambil menunggu selesainya proses administrasi dalam rangka pemindahtanganan atau pelepasan hak atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Yayasan Al-Kautsar, dan dari Yayasan Al-Kautsar kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas tanah dimaksud pada Diktum Kedua dapat dilakukan kegiatan/pemanfaatan di atas tanah tersebut.
- KEEMPAT** : Penyerahan, pemindahtanganan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilaksanakan sesuai dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur, dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-Januari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pembina Yayasan Al-Kautsar di Bandar Lampung.